



PEMERINTAH KABUPATEN TANGERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. PERINTIS KEMERDEKAAN II CIKOKOL-TANGERANG
TELP. (021) 5523260 FAX. (021) 5523260

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG
Nomor : 421.1/566 /DIS P & K/2007

Tentang
IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
SWASTA ISLAM AL - KAUTSAR BINTARO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGERANG

- Membaca** : Surat Permohonan Yayasan PERMATA CENDEKIA tertanggal 17 April 2007 Alamat : Jl. Graha Bintaro Utama Blok GR 13 No. 25 Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang
- Menimbang** : a. Bahwa Kelompok Bermain yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000, tentang Pembentukan Propinsi Banten;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Mendiknas Nomor : 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 060/4/2002, tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Surat Edaran Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 Nomor : 4677/C/I/1991, perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK;
10. Perda Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 16);
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tangerang;
12. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 34 Tahun 2004, tentang Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.

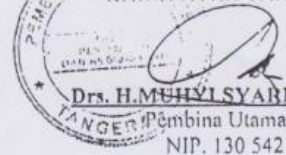
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Pondok Aren Nomor : 421/169-Kec.PA/2007, tertanggal 14 Maret 2007.
2. Berita Acara Musyawarah bersama pengkajian permohonan pendirian sekolah di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang tanggal 6 Juli 2007..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan ijin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN PERMATA CENDEKIA
- Alamat Yayasan : Jl. Graha Bintaro Utama Blok GR 13 No. 25
Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang.
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain :
- Nama KB : KB SWASTA AL - KAUTSAR BINTARO
- Alamat KB : Jl. Graha Bintaro Utama Blok GR 13 No. 25
Kelurahan Pondok Kacang Barat Kecamatan Pondok Aren Kabupaten Tangerang..
- Mulai Tahun Pelajaran : 2007/2008
Kedua : Penerbitan dalam Surat Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan laporan keadaan sekolah/murid setiap bulan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
Ketiga : Wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang.
Keempat : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Prasekolah, TK, dan SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tangerang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada butir penetapan pertama.
Kelima : Jika dikemudian hari terdapat perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah dan atau Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pendirian Sekolah Swasta Maka KB SWASTA AL - KAUTSAR BINTARO harus menaatinya.
Keenam : Ijin Pendirian Kelompok Bermain ini sekaligus sebagai Ijin Operasional.
Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada tanggal : 10 Juli 2007

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGERANG


Drs. H. MUHYI SYARIFUDIN, MPd.
Pembina Utama Muda
NIP. 130 542 758

TEMBUSAN:

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa
2. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta TK/SD Ditjen Dikdasmen, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten di Serang
5. Kepala Sub Dinas Kurikulum TK/SD Dinas Pendidikan Propinsi Banten
6. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Pondok Aren..